



QANUN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5695);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5655);
28. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 194);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 125);
34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 84);
36. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);

37. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

38. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254);

39. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 351);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 861.799.747.532,26,- bertambah sejumlah Rp. 51.362.085.755.27,- sehingga menjadi Rp. 913.161.833.287,53,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sejumlah

a. Semula	Rp. 861.799.747.532,26,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 51.362.085.755.27,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 913.161.833.287,53,-
-------------------------------------	--------------------------

2. Belanja Daerah sejumlah

a. Semula	Rp. 898.389.281,734,72,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.894.179.367,94,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 916.283.461.102,66,-
----------------------------------	--------------------------

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (3.121.627.815,13,-)
-------------------------------------	--------------------------

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 36.589.534.202,46,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (33.467.906.387,33,-)

Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp. 3.121.627.815,13,-

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-

Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp. 0,00,-

Jumlah Pembiayaan neto
setelah perubahan Rp. 3.121.627.815,13,-

Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah perubahan Rp. 0,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 49.595.582.180,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.786.541.852,00,-

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 76.382.124.032,00,-

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula	Rp. 585.875.852.791,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.217.868.848,00,-

Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan Rp. 602.093.721.639,00,-

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp. 226.328.312.561,26,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.357.675.055,27,-

Jumlah lain-lain pendapatan
daerah Yang sah setelah
perubahan Rp. 234.685.987.616,53,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	6.472.525.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.532.475.000,00,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	8.005.000.000,00,-
---------------------------------------	-----	--------------------

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	19.680.303.380,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.513.272.044,00,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	29.193.575.424,00,-
---	-----	---------------------

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(121.992.000,00,-)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	2.878.008.000,00,-
--	-----	--------------------

d. ZAKIS sejumlah

1) Semula	Rp.	7.200.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

ZAKIS setelah perubahan	Rp.	7.200.000.000,00,-
-------------------------	-----	--------------------

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp.	13.242.753.800,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.862.786.808,00,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	29.105.540.608,00,-
---	-----	---------------------

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah

1) Semula	Rp.	25.087.397.791,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.116.220.152,00,-)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	21.971.177.639,00,-
--	-----	---------------------

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1) Semula	Rp.	436.600.103.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.182.517.000,00,-)

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	429.417.586.000,00,-
--	-----	----------------------

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Semula	Rp. 124.188.352.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.516.606.000,00,-

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 150.704.958.000,00,-
--	--------------------------

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Hibah sejumlah

1) Semula	Rp. 183.749.945,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 316.250.055,00,-

Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00,-
--------------------------------	----------------------

b. Dana Darurat sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. 0,00,-
---------------------------------------	------------

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah

1) Semula	Rp. 18.105.472.284,04,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.041.425.000,27,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 26.146.897.284,31,-
--	-------------------------

d. Dana Penyesuaian

1) Semua	Rp. 89.900.271.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otomomi Khusus setelah perubahan	Rp. 89.900.271.000,00,-
--	-------------------------

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Daerah lainnya sejumlah

1) Semula	Rp. 118.138.819.332,22,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 118.138.819.332,22,-
---	--------------------------

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula	Rp. 414.188.837.456,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (11.035.098.985,00,-)

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 403.153.738.471,00,-

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	Rp. 484.200.444.278,72,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 28.929.278.352,94,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 513.129.722.631,66,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. 261.064.533.539,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (12.096.700.647,00,-)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 248.967.832.892,00,-

b. Belanja Bunga sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00,-

c. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula	Rp. 1.850.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 94.324.900,00,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.944.324.900,00,-

d. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula	Rp. 6.550.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.523.500.000,00,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 8.073.500.000,00,-

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1) Semula	Rp.	850.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(235.000.000,00,-)
		<hr/>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	615.000.000,00,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
		<hr/>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	138.909.265.031,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(321.223.238,00,-)
		<hr/>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	138.588.041.793,00,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1) Semula	Rp.	4.965.038.886,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
		<hr/>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.965.038.886,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp.	62.210.905.855,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.952.757.269,00,-
		<hr/>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	64.163.663.124,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1) Semula	Rp.	213.844.762.750,72,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.907.167.717,94,-
		<hr/>
Jumlah belanja barang dan jasa Setelah perubahan	Rp.	241.751.930.468,66,-
c. Belanja Modal sejumlah		
1) Semula	Rp.	208.144.775.673,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(930.646.634,00,-)
		<hr/>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	207.214.129.039,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	36.589.534.202,46,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(33.467.906.387,33,-)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 3.121.627.815,13,-

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	36.589.534.202,46,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(33.467.906.387,33,-)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 3.121.627.815,13,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah penerimaan kembali Pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00,-

Ag

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
<hr/>		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
<hr/>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
<hr/>		
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	0,00,-
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
<hr/>		
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
<hr/>		
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPK;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekaitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintah Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 30 November 2017


BUPATI ACEH SINGKIL, *Ak*
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


A Z M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR...²⁵⁸
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH (6/124/2017)

Ak